

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai praktek penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia dan Prakteknya di provinsi Sumatera Barat, merupakan suatu perbuatan hukum untuk memindahkan Protokol Notaris yang meninggal dunia, kepada Notaris penerima Protokol Notaris. Pemindahan protokol Notaris tersebut dilakukan oleh ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh MPD sebagai Notaris penerima Protokol Notaris, sebagai mana yang telah diatur pada Pasal 63 UUJN dan UUJNP ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa jangka waktu penyerahan protokol Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan (ahli waris) dan yang menerima protokol Notaris tersebut.
2. Ahli waris memiliki peranan dan tanggungjawab untuk menyerahkan protokol Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris lain selaku Notaris penerima protokol Notaris, selain memberitahukan kepada MPD tentang meninggalnya seorang Notaris, ahli waris beserta karyawan Notaris juga bertanggungjawab untuk melakukan pengecekan dan



pemberkasan terhadap Protokol Notaris yang meninggal dunia, sebelum dilakukannya serah terima Protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol Notaris. Jangka waktu penyerahan Protokol notaris dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari dengan pembuatan berita acara Serah Terima protokol Notaris dan ditandatangani oleh yang menyerahkan (ahli waris) dan yang menerima Protokol Notaris tersebut. Dalam UUJN dan UUJNP belum adanya ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai sanksi bagi para ahli waris yang belum menyerahkan protokol Notaris sampai batas waktu tertentu.

3. MPD berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris, termasuk juga dalam hal pengambilan protokol Notaris serta menunjuk Notaris penerima protokol Notaris yang meninggal dunia, dalam hal ini MPD berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tindakan hukum yang dilakukan oleh MPD terhadap protokol Notaris yang meninggal dunia yang terlambat atau terlalaikan diserahkan oleh ahli waris kepada Notaris penerima Protokol Notaris, yaitu memberikan teguran berupa pemberitahuan secara lisan melalui media elektronik, dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) tidak ditanggapi pemberitahuan tersebut, maka MPD memberikan surat teguran yang kedua untuk dilakukan penyerahan protokol Notaris tersebut, setelah Surat Pemberitahuan kedua juga tidak ditanggapi oleh Ahli waris maka Pihak MPD berwenang untuk mengambil Protokol Notaris tersebut dari Ahli waris untuk diserahkan



kepada Notaris penerima Protokol yang telah ditunjuk oleh MPD. Selain itu penyerahan Protokol Notaris haruslah dilakukan secara yuridis, sehingga akan memberikan kepastian hukum terhadap siapa yang bertanggungjawab terhadap keberadaan protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut.

B. Saran

Memberikan pendidikan moral kepada keluarga Notaris harus ditanamkan sejak dini dan bukan merupakan suatu hal yang mudah, terlebih lagi menyangkut hak dan kewajiban. Sesuatu hal yang menjadi hak dari orang lain merupakan kewajiban dari pihak lainnya untuk mengembalikan kepada yang berhak. Dalam hubungannya dengan penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia khususnya di provinsi sumatera barat, maka perlu adanya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dari para ahli waris Notaris, para karyawan kantor Notaris dan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu:


1. Disarankan kepada Notaris yang masih aktif agar saling konfirmasi dan saling koordinasi dengan sesama Notaris yang dekat dan amanah untuk saling berpesan membantu menyelesaikan segala sesuatu terkait dengan protokol Notaris serta pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, memberikan pemahaman kepada keluarganya dan para karyawannya terkait dengan arti pentingnya protokol Notaris, sehingga meskipun Notaris yang bersangkutan meninggal dunia terkait dengan protokol Notarisnya bisa terselesaikan.

2. Disarankan kepada MPD agar lebih mensosialisasikan mengenai protokol Notaris dan penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di provinsi Sumatera Barat kepada para Notaris yang masih aktif dan kepada masyarakat pada umumnya. MPD bisa menjalin kerja sama dengan organisasi Notaris di daerah setempat untuk memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik.

3. Disarankan kepada MPD selaku majelis pengawas juga harus berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris. Ketegasan MPD terutama mengenai protokol Notaris harus diterapkan sehingga apabila terjadi seorang Notaris meninggal dunia dan protokolnya belum diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 63 ayat (6) MPD berwenang untuk mengambil protokol Notaris. Fungsi pembinaan dan pengawasan oleh MPD sangat diperlukan terkait sosialisasi mengenai protokol Notaris kepada Notaris, ahli waris Notaris maupun masyarakat pada umumnya, ketegasan MPD sangat dibutuhkan dan MPD tidak sebatas menunggu terkait kewenangannya dalam Pasal 63 ayat (6) agar tidak terjadi penelantaran protokol Notaris sebagai arsip negara. MPD mempunyai kewajiban melaksanakan undang-undang sekaligus kewajiban moral terhadap protokol Notaris demi kepentingan masyarakat secara luas.



4. Disarankan kepada organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) di daerah setempat agar saling berkoordinasi dengan MPD terkait dengan protokol Notaris yang belum diserahkan oleh para ahli waris Notaris kepada Notaris lain selaku pemegang protokol. Organisasi Notaris harus mendorong MPD agar segera melaksanakan kewenangannya untuk segera mengambil protokol Notaris yang terlantar apabila dalam waktu tertentu tidak segera diserahkan oleh para ahli waris Notaris.
5. Organisasi Notaris harus bekerja sama dengan MPD dalam hal memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul kelak di kemudian hari. Organisasi INI selaku wadah pemersatu Notaris mempunyai kewajiban moral terkait protokol Notaris dari para anggota organisasinya demi menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara seperti halnya yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
6. Disarankan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk memberikan pendampingan kepada ahli waris dari Notaris yang telah meninggal dunia dalam hal penyerahan protokol Notaris.
7. Direkomendasikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya untuk pelimpahan kewenangannya kepada Kantor Wilayah KeMenKumHam dalam hal



pemberian atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Notaris penerima Protokol Notaris, agar tidak terjadi keterlambatan dalam penerbitan Surat Keputusan kepada Notaris Penerima Protokol Notaris supaya terciptanya kepastian hukum bagi Notaris penerima protokol untuk mengeluarkan salinan atas minuta akta yang terdapat dalam protokol yang diterima oleh Notaris penerima protokol tersebut.

